


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 - 2029

"PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM"



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama ALLAH SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga **Rencana Strategis** Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai unit kerja pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dalam periode 5 (Lima) tahun.

Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dengan demikian, diharapkan Renstra ini bermanfaat bagi kita semua dengan harapan dapat lebih meningkatkan peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yakni dengan Visi Bupati terpilih adalah ” **Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya**”.

Ranai, September 2025
**KEPALA DINAS
PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
KABUPATEN NATUNA**

SYAWAL, SE
NIP. 19711208 200012 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8
2.1.1 Tugas Pokok.....	8
2.1.2 Fungsi.....	8
2.1.3 Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	21
2.3 Sarana dan Prasarana.....	23
2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	27
2.5 Kelompok Sasaran Layanan	28
2.6 Mitra Perangkat Daerah	37
2.7 Permasalahan	40
2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan.....	30
3.2. Sasaran.....	30
3.3. Strategi.....	37
3.4. Arah Kebijakan.....	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan.....	41



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....42

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menurut Golongan Kepangkatan	21
Grafik 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menurut Golongan Kepangkatan.....;	22
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Pendidikan.....	22
Grafik 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berdasarkan Pendidikan... ..	23
Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Pagarana Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	24
Tabel 3.1. Rencana, Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten atuna	31
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran. Indikator Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	31
Tabel 3.3 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan.....	32
Tabel 4.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna.....	41
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	47
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna.....	48
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna



BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan Dokumen perencanaan awal untuk periode 5 (lima) tahun yang harus disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah (SKPD/ OPD), sebelum menyusun Dokumen perencanaan yang lainnya, seperti Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RENJA) dan Penetapan Kinerja serta penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Rencana Strategis OPD memuat gambaran tentang Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan OPD dalam masa lima tahun. Rencana strategis juga memuat indikator dan target capaian yang akan dicapai OPD dalam waktu lima tahun. Dengan indikator dan target capaian Program dan Kegiatan, OPD dapat mengevaluasi keberhasilan dan hambatan serta permasalahan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, sehingga Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara garis besar, Penyusunan Rencana Strategis OPD dilakukan dalam empat tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Penyusunan, Tahap Penyusunan Rancangan Akhir dan Tahap Penetapan. Dalam tahap persiapan dilakukan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusunan Renstra OPD, melakukan orientasi penyusunan agenda Kerja Tim dan penyiapan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam Tahap Penyusunan Rancangan Renstra OPD dilakukan Pengolahan Data dan Informasi, analisis gambaran umum Pelayan OPD, melakukan Review Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, menelaah RTRW, melakukan analisis terhadap Dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Perumusan Isu–isu Strategis, Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD.

Untuk mewujudkan Visi, Misi Tujuan, Kebijakan dan Program dalam Renstra ni, maka setiap tahunnya akan di buat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan luas wilayah Kabupaten Natuna adalah 264.198,37 km² (lautan 262.197,07 km² dan daratan 2.001,30 km²) dengan jumlah pulau 154 (pulau yang berpenghuni 27, pulau


yang tidak berpenghuni 127 pulau) serta panjang pantai 1.987.880 km², maka pelayanan di bidang Pemadam Kebakaran harus dapat menyesuaikan dengan irama kerja Pemerintah Daerah.

Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh karena itu Dokumen Perencanaan Daerah yang disusun harus merujuk kepada Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional seperti RPJP Nasional RPJM Nasional. Begitu pula halnya dengan Rencana Strategis OPD, dimana penyusunannya harus merujuk kepada RPJMD Kabupaten / Kota, Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L sehingga keterpaduan dalam melaksanakan program Pembangunan dapat diwujudkan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Pemadam Kebakaran, melalui Intruksi Mendagri No.2 Tahun 2025.

Gambar I.I

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan,



Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 nomor 18);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49).
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor XX);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna 55 Tahun 2025);
- Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna 440 Tahun 2025);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat DePerwakilan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor XX);
- Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
- Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun



2025 Nomor XX).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen resmi penyempurnaan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategis atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah kabupaten Natuna di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Periode 2025-2029 dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan bidang kebakaran yang efektif, transparan dan akuntabel sesuai tugas



dan fungsi yang di emban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Natuna.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Natuna.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait, monitoring, evaluasi program dan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna periode 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat tugas, Memuat tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah serta hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penentuan isu strategis. fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN ,SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini di Memuat tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis, serta menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta



kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

Dengan telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna berpedoman berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Kabupaten/Kota, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna dalam hal memberikan Pelayanan, Perlindungan kepada Masyarakat Kabupaten Natuna yang dari awalnya setingkat eselon III (Bidang) menjadi setingkat eselon II (Kepala Dinas).

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2021 tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang urusan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna dibantu kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bidang pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman, dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten / kota dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten / kota.
- b. Penyelenggaraan layanan respon cepat (respon time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran.
- c. Penilaian, pemetaan, standardisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana, pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya.

3. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Susunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna terdiri dari :


Gambar 2.1

Struktur Organisasidan Tata Kerja

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Natuna

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TIPE C
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SEKITA TATA KERJA DINAS PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA





- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan Kebakaran;
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing struktur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, pegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;
 - b) Penyelenggaraan urusan Perencanaan, pelaporan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - c) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas Perencanaan, pelaporan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - d) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Perencanaan, pelaporan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;



- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Uraian Tugas Sekretariat meliputi :
- a) Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b) Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sekretariat;
 - c) Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
 - d) Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
 - e) Menyusun pelaporan Dinas;
 - f) Mengkoodinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - g) Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - h) Mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan kinerja Dnas;
 - i) Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
 - j) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Sekretariat terdiri dari :
- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas :
Menyiapkan dan melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian;

Uraian Tugas Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian meliputi :



- a) Menyiapkan rencana kerja lima tahunan dan tahunan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;
 - c) Menyiapkan pembinaan dan pelatihan SDM Pegawai di lingkup Dinas;
 - d) Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e) menyiapkan laporan tahunan Dinas;
 - f) Menyiapkan Profile Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - h) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i) Melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan urusan umum Dinas;
 - j) Melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan laporan tahunan dan profil Dinas;
 - k) Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - l) Membina pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan, mengonsep, melaksanakan perencanaan dan administrasi keuangan, membuat data laporan keuangan dengan menyiapkan administrasi keuangan;

Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang persediaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyiapkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Pemadam Kebakaran; dan penyelamatan
- f. Menyiapkan rekapitulasi laporan realisasi fisik kegiatan Dinas;
- g. Menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas;
- h. Menyiapkan data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- i. Menyiapkan laporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan;
- j. Melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah di lingkup dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. Menyiapkan laporan aset dan barang persediaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan;
- l. Melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan;
- m. Mengoreksi, membina dan menilai hasil kinerja bawahan di Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- n. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur



- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, membuat konsep pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam hal melaksanakan operasional pencegahan kebakaran, serta mengoreksi dan mengevaluasi penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Inspeksi meliputi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, inventarisir kebutuhan dan penyiapan perencanaan program serta rencana kerja anggaran (RKA) kegiatan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana mobil pemadam kebakaran, dan peralatan pemadaman dan bantuan penyelamatan lain;
- b. Menyiapkan perencanaan Standa Operasional Prosedur (SOP), Prosedur Tetap (Protap) dan aturan lain sesuai Perundang-undangan;
- c. Melaksanakan perencanaan operasional pengontrolan, pendistribusian tugas, pembimbingan dan pengarahan kegiatan kepada bawahan;
- d. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi bahaya kebakaran;
- e. Melaksanakan kerjasama partisipasi dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- f. Melaksanakan operasional pengawasan, pengecekan, pemantauan/monitoring dalam rangka pencegahan kebakaran;
- g. Mengoreksi penyusunan pelaksanaan operasi gabungan pencegahan bahaya kebakaran dengan instansi terkait;
- h. Melaksanakan operasional peningkatan penegakan hukum;
- i. Melaksanakan pembuatan waduk kecil, bak penampungan air dan hydrant pemadam api;
- j. Melaksanakan dokumentasi, membuat rambu-rambu dan menyelusuri peta wilayah rawan kejadian kebakaran;
- k. Melaksanakan operasi dan latihan gabungan pencegahan kebakaran dengan instansi terkait;



- l. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan urusan bahaya bencana kebakaran;
 - m. Melaksanakan rapat evaluasi dan penyusunan penyampaian laporan kegiatan;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, melaksanakan tugas:
 - a. Melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan oeningkatan kapasitas aparatur, pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pembangunan peningkatan kapasitas dan penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
 - b. Menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
 - c. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran.
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan tugas :
 - a. Melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - b. Menyelenggarakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten /kota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - c. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Bidang pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi,



penyelenggaraan pemadaman, dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten / kota.

- (2) Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran.
- (3) Penilaian, pemetaan, standardisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana, pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bidang pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana terdiri dari :

(1) Seksi Pemadaman Kebakaran

Seksi Pemadaman Kebakaran melaksanakan tugas :

- Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten/kota.
- Menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten/kota.
- Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten/kota.

(2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi, melaksanakan tugas :

- Menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran di wilayah kabupaten/kota
- Menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran di wilayah kabupaten/kota.
- Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran.



- (3) Seksi Sarana dan Prasarana, Informasi dan Pengolah data ,menyelenggarakan tugas:
- Menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi, dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara integrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan.
 - Menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.
 - Menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.
- 1) Seksi Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, membuat konsep pelaksanaan penyusunan norma-norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam hal melaksanakan operasional Pengendalian Kebakaran, serta mengoreksi dan mengevaluasi penyelenggara Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Uraian tugas Seksi Pengendalian Kebakaran meliputi sebagai berikut :

- a) Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, inventarisir kebutuhan dan penyiapan perencanaan program serta rencana kerja anggaran (RKA) kegiatan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana mobil pemadam kebakaran, dan peralatan pemadaman dan bantuan penyelamatan lain;
- b) Menyiapkan perencanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Prosedur Tetap (Protap) dan aturan lain sesuai Perundang-undangan;
- c) Menyiapkan pembuatan burrier penghalang api terutama antara lahan pemukiman dan hutan;
- d) Melaksanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan operasional, pengontrolan pendistribusian tugas, pembimbingan dan pengarahan kepada bawahan;
- e) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan



kesiapan/kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan;

- f) Melaksanakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan dokumentasi dan pengendalian dan penanggulangan pemadaman kebakaran;
- g) Melaksanakan operasional pengawasan, pengecekan, pemantauan/ monitoring dan patroli dalam rangka pengendalian bantuan pemadaman kebakaran;
- h) Melaksanakan kegiatan rekrutmen, pendidikan, pelatihan, kursus, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, simulasi bagi tenaga sukarela pertolongan bencana;
- i) Menyiapkan dan membuat himbauan penghindaran pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang lebih luas;
- j) Menyiapkan dan menetapkan komunikasi pada kejadian kebakaran;
- k) Menyiapkan serta menetapkan operasi dan latihan gabungan pengendalian kebakaran dengan instansi terkait;
- l) Membuat konsep rekomendasi perizinan pemanfaatan gedung dengan instansi pemerintah swasta dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- m) Melaksanakan rapat evaluasi dan penyusunan penyampaian laporan kegiatan;
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional yang diberikan hak dan wewenang sesuai kendalinya dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C Kabupaten Natuna;
- 2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional Pemadam Kebakaran dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan bidang keahliannya;
- 4) Jumlah tenaga fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang



dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk;

- 5) Jenis dan perjenjangan dan jabatan fungsional diatur dengan peraturan dan perundang-undangan.

5. Sub-Koordinator Pemadam Kebakaran

- (1) Sub-Koordinator Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) huruf c, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan operasional pemadam kebakaran.
- (3) Sub-Koordinator Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Pemadam Kebakaran;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Melaksanakan dan menyelenggarakan operasi pemadam dan pengendalian kebakaran dalam wilayah, serta pemadam dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah;
 - e. Menyiapkan dan menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakara di wilayah kerja;
 - f. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kerja;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan institusi vertical dan institusi horizontal;
 - h. Memberikan edukasi pelatihan simulasi terhadap barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran serta dunia usaha masyarakat dan dunia pendidikan;
 - i. Mengoreksi, membina dan menilai hasil kinerja bawahan di lingkungan Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar



- terhindar dari kesalahan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemadam Kebakaran dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - k. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna didukung oleh aparatur sebanyak 140 (Seratus Empat Puluh) orang dengan perincian menurut golongan dan status sebagai berikut (per April 2025).

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Menurut Golongan Kepangkatan

No	Pangkat/ Golongan	Jenis Kelamin		Sub Total (org)
		Lk	Pr	
1	IV/c	2	-	2
2	IV/b	1	-	1
3	IV/a	2	-	2
4	III/d	4	2	6
5	III/c	4	-	4
6	III/b	1	-	1
7	III/a	3	1	4
8	II/d	2	-	2
9	II/c	2	-	2
10	II/b	1	-	1
11	II/a	25	7	32
12	I/d	-	-	-
13	I/c	-	-	-




14	I/b	-	-	-
15	I/a	-	-	-
16	PTT	16	2	18
17	Harlep	45	20	65
	JUMLAH	108	32	140

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna.

Grafik 2.1


Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Menurut Golongan Kepangkatan





No	Tingkat Pendidikan	Status			Jenis Kelamin		Total (org)
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Lk	Pr	
1.	S-2	1	-	-	1	-	1
2.	S-1	10	1	11	15	7	22
3.	D-3	1	-	3	2	2	4
4.	D-2	-	-	-	-	-	-
4.	SMA sederajat	11	32	69	90	22	112
5.	SMP sederajat	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	1	1	-	1
JUMLAH		22	33	83	108	31	140

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna





2.3. Sarana Dan Prasarana

Dari segi sarana dan prasarana yang ada, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada saat ini masih menumpang pada rumah Dinas Bupati dengan ruangan yang dirasa sangat belum representatif atau belum memadai dan sangat diperlukan gedung Kantor dan ruangan yang representatif/memadai guna melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan pemerintahan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini juga telah memiliki sejumlah peralatan Kantor seperti komputer, laptop, dan sebagainya namun belum cukup untuk melaksanakan tugas-tugas rutin Pemerintahan.

Tabel 2.3

Daftar Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna

No.	Perlengkapan	Jumlah (unit)	Keadaan		Kebutuhan	Keterangan
			Baik	Rusak Berat		
1	Mini Bus/ Jeep	2	1	1		
2	Mobil Damkar	4	2	2		
3	Pick Up	0	0		1	Kurang 1
4	Sepeda Motor	2	2		3	Kurang 3
5	Mesin Ketik Manual Standart	0	0			
6	Lemari Besi / Metal	0	0		58	Kurang 38
7	Filling Kabinet Besi / Metal	0	0		40	Kurang 40
8	Alat Penghancur Kertas	0	0		1	Kurang 1
9	Papan Pengumuman	1	1			
10	Papan Data	1	1			
11	Lemari Kayu	6	6			



12	Meja Resepsionis	0	0			
13	Kursi Rapat	0	0			
14	Kursi Tamu	1	1			
15	Sofa	1	0			
16	Hiasan Dinding (hiasan kantor)	0	0			
17	Lemari Es	1	1			
18	AC Split	5	5			
19	Kipas Angin	15	0			
20	Peta	0	0			
21	Televisi	29	1	28		
22	Stabilisator	0	0			
23	Handycame	0	0			
24	Camera Digital	0	0			
25	Alat Pemadam / Portable	0	0			
26	PC Unit	1	0	1	5	Kurang 5
27	Laptop	8	8	3	12	Kurang 4
28	Note Book	8	8	2		
29	Hard Disk	0	0			
30	Printer	12	12			
31	Scanner	0	0			
32	Unit Power Supply	0	0			
33	Server	0	0			
34	Meja Direksi	1	1			
35	Meja Kerja 1 Biro	12	12		24	Kurang 12



36	Meja Kerja 1/2 Biro	1	1			
37	Kursi Kerja	10	10		24	Kurang 14
38	Lemari Arsip	7	7			
39	Proyektor + Attachment	1	0			
40	Layar LCD Proyektor	0	0			
41	Kompas/GPS	1	1			
42	Faximile	0	0			
43	Wireless Long Range	0	0			
44	Sound System	1	1			
45	Kursi Rapat	0	0		50	Kurang 50
46	Kursi Biasa	0	0			
47	Kursi Lipat	0	0			
48	Meja Komputer	0	0			
49	Mesin Kalkulator	0	0			
50	Dispenser	0	0		5	Kurang 5
51	CD (Peta Digital)	0	0			
52	Keyboard	0	0			
53	Flash Disk	0	0			
54	Mouse	0	0			
55	Speaker	2	2			
56	Pesawat Telepon	1	1	1	2	Kurang 1
57	Drone	0	0			
58	Dongkrak hidrolik	2	1	1	4	Kurang 3
59	Pompa kebakaran portable	2	1		8	Kurang 5



60	Alat pembantu kebakaran (Nozle)	3	3		10	Kurang 7
61	Alat pembantu kebakaran (Y Conection)	4	2	2	10	Kurang 8
62	Selang 2,5 inci	4	2		10	Kurang 4
63	selang 1,5 inci	8	8		20	Kurang 12
64	zigsaw	1	1	1	3	Kuarng 2
65	Baju tahan panas	12	7	5	79	Kurang 72
66	Septy shoes boat	11	11		79	Kurang 68
67	helm	11	11		79	Kurang 68
68	wearfagt	40		40		
69	Gedung kantor	1	1			
70	velbed	9	9	9	19	Kuarng 10
71	Tenda	2	2	2	3	Kurang 1
72	Megaphone/TOA	2	1			
73	Handytalky	23	12	13		
74	Kompresor	1		1		
75	Tempat Parkir	1	1		4	Kurang 3
76	Tangga lipat	2	2			
77	Tongkat Penjepit Ular				3	Kurang 3

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Pelayanan

Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna dituntut mempunyai kinerja yang tinggi di dalam melakukan penanganan kebakaran. Kinerja pegawai Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam kurun waktu lima tahun harus mencapai target yang diharapkan. Selain itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga harus memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik di lingkungan masyarakat Kabupaten Natuna.



Dengan ditetapkannya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi Organisasi Perangkat Daerah setingkat eselon II, maka dirasakan program dan kegiatan yang telah ada dan telah dijalankan selama ini masih belum dapat mengakomodir tupoksi bidang penanggulangan bencana kebakaran, pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, akan lebih dapat terakomodir lagi. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan penganggaran yang lebih komprehensif untuk pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di masa yang akan datang.

Untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dapat diwujudkan, dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran melalui indikator yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja sasaran Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan sasaran/target renstra tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai LAKIP	Nilai	78,10	78,30	78,50	79	73,45	78,70	101,15	92,38	98,37
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Menit /Kejadian	13	13	13	09,12	10,	13,58	129,85	120,38	93,86

Sumber: Laporan Kinerja 2024

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Natuna dari tahun 2022 hingga 2024, berikut adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja sasaran:

1. Nilai LAKIP

Nilai LAKIP menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 sebesar 101,15 %. Namun, terjadi penurunan capaian di tahun 2023 menjadi 92,38 %, yang berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terjadi penurunan capaian menjadi 98,37%, meskipun masih belum mencapai target sepenuhnya. Penurunan capaian pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara maksimal.



2. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Menit / Kejadian pada tahun 2022 berhasil mencapai 129,85 % dari target, menunjukkan tingkat Respon Time Rate Meningkat dengan Jarak Tempuh yang melebihi WMK. Namun, capaian menurun pada tahun 2023 120,38 % dan sedikit mengalami Penurunan, pada tahun 2024 berhasil mencapai 93,86 %, sedikit mengalami penurunan, kerna Tingkat Respons Time Rate sesuai dengan WMK akan tetapi masih di bawah target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan layanan dan pendekatan lebih intensif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

No	Idikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}
1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit /Kejadian	13	13	13	9,12	10	13,12	129,35	120,38	93,86

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Natuna selama periode 2022–2024 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) relatif stabil dengan capaian di atas 129,35%, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja program mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam periode renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan membantu pembangunan daerah. Penyajian tabel capaian indicator kinerja program berikut memberikan gambaran mengenai perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama periode Renstra 2021–2026.



Capaian kinerja program mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam periode renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Penyajian tabel capaian indikator kinerja program berikut memberikan gambaran mengenai perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama periode Renstra 2021–2026.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Program
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2022-2024

No.	Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}	{13}
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88	79	79	82	80	78,3	93,18	101,27	99,11
		Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Persen	75	75	97	61	61	62	81,33	81,33	63,92
2	Program Pencegahan ,Penggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakara	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit/ Kejadian	13	13	13	9,12	11	13,12	129,85	120,38	99,09
		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Berdasarkan tabel capaian kinerja program, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. **Nilai LKJIP** menunjukkan tren capaian yang fluktuatif: tahun 2022 (93,18%) melampaui target, namun 2023 meningkat menjadi (101,27%) dan kembali menurun di 2024 (99,11%). Hal ini menandakan adanya perbaikan, tetapi konsistensi mutu penyusunan laporan masih perlu ditingkatkan.
- b. **Layanan Administrasi sesuai SOP** baik di 2022 dan 2023 (81,33%), namun turun di 2024 menjadi (63,92%). Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan kepatuhan SOP secara berkelanjutan.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a. **Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** Tahun 2022 dan 2023 melebihi target (129,85 dan 120,38 Menit/kejadian). karena Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di luar Daerah WMK ,di Tahun 2024 turun menjadi (99,09 Menit/kejadian).
- b. **Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran** Sangat stabil dari tahun ke tahun Karena warga negara dapat memperoleh layanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022, 2023 dan 2024 (100 %) menunjukkan bahwa kesiapan anggota dalam Menjalan tugas dan Fungsi untuk membantu Visi dan Misi Bupati membangun daerah Kabupaten Natuna.

Secara umum capaian kinerja program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah baik, khususnya dalam sinkronisasi dokumen perencanaan dan pemanfaatan hasil evaluasi yang selalu melampaui target. Namun, terdapat fluktuasi pada kualitas laporan kinerja, kepatuhan SOP administrasi, serta implementasi Program dan Kegiatan. Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) juga masih tinggi sehingga perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, konsistensi mutu dan pengendalian berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target kinerja secara optimal.

Realisasi anggaran merupakan cerminan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Penyajian data ini menunjukkan kesesuaian antara rencana alokasi dengan pelaksanaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi



daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tahun 2022-2024

No.	Program	Anggaran (Rp)			Realisasi (Rp)			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.720.756.157	7.143.879.295	8.204.103.577	8.015.689.684	6.694.839.474	7.592.837.143	91,92	93,71	92,55
2	Program Pencegahan ,Penggulungan ,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakara	338.360.890	401.106.800	1.138.562.460	246.059.044	262.006.321	945.835.513	72,72	65,32	83,07

Secara umum, realisasi anggaran pada seluruh program cenderung fluktuatif sepanjang periode 2022–2024. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah relatif lebih stabil dan tinggi capaiannya, sedangkan satu program masih menghadapi tantangan dalam efektivitas pelaksanaan. Perlu adanya perbaikan manajemen perencanaan, koordinasi, serta monitoring evaluasi agar serapan anggaran lebih optimal dan capaian kinerja dapat meningkat secara konsisten



2.5. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan peran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR) sebagai kelompok sasaran pelayanan publik menjadi langkah penting dalam memastikan keterpaduan program dan kegiatan yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam pengendalian, penyelamatan, evakuasi kebakaran dan Non Kebakaran, memiliki kelompok sasaran pelayanan yang beragam, mencerminkan kompleksitas peran kelembagaan dalam pembangunan. Kelompok sasaran ini mencakup:

1. Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

Dalam semangat partisipasi pembangunan yang inklusif, masyarakat luas termasuk LSM, tokoh masyarakat, Mahasiswa, serta anak sekolah menjadi sasaran pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui sosialisasi dan Edukasi tentang bahayanya kebakaran baik kebakaran Rumah, lahan dan kebakaran hutan serta pencegahan bahaya kebakaran.

2. Pelaku Usaha dan Dunia Industri

Dalam rangka mendorong sinergi mendukung pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga menyoal kalangan Pelaku Usaha dan Dunia Industri sebagai mitra Kerja.

Peran mereka penting dalam penyusunan kebijakan investasi, pengembangan kawasan ekonomi, dan kemitraan program pembangunan Daerah.

2.6. Mitra Perangkat Daerah

Mitra Perangkat Daerah merujuk pada berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerah, lembaga yang menjadi mitra DAMKAR diantaranya sebagai berikut:

1. BASARNAS.

Basarnas Natuna memiliki peran sebagai mitra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.



Dalam kesempatan kerja sama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Basarnas agar dapat menyampaikan harapan dan cita-cita semua pihak, agar terciptanya kolaborasi dan sinergitas dalam misi dan upaya penyelamatan yang handal serta terintegrasi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Basarnas secara bersama-sama terus aktif dan terus berkomitmen dalam memberikan upaya-upaya penyelamatan serta dukungan Pencarian dan Pertolongan melalui peningkatan sumber daya manusia dengan latihan maupun pelatihan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar instansi terkait agar adanya sinergitas dan peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kedaruratan.

Perjanjian kerjasama ini merupakan wujud kesepemahaman antara berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan layanan pencarian dan pertolongan serta kedaruratan yang terjadi di Kabupaten Natuna

2. PT. Pertamina

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna mitra kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Natuna Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam penanganan situasi darurat yang mungkin terjadi di lokasi kerja.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyadari bahwa wilayah kerja kami yang luas membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar operasional kami berjalan lancar.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar instansi terkait agar adanya sinergitas dan peningkatan layanan untuk memperlancar tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk pengisian BBM .

Perjanjian kerjasama ini merupakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memberikan pelatihan pengenalan ,Pengeoperasian APAR untuk penanganan dini Kebakaran di wilayah terminal BBM Pertamina.



Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam upaya tanggap darurat, sekaligus memastikan keberlanjutan distribusi energi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna.

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Natuna, yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja

2.7 Permasalahan Perangkat Daerah

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu- isu yang berdimensi lintas bidang.

2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Isu Strategis



Tabel 2.8

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}
Letak Geografis Stratis (Perbatasan wilayah dan akses Mobilitas) menjadi potensi sekaligus kewaspadaan, terutama terkait pemantauan orang asing, tka, dan dinamik konflik sosial di kawasan perbatasan negara	Keterbatasan Anggaran APBD sehingga Kegiatan Strategis Seperti Pembangunan Pos di Kecamatan Menjadi Terhambat dan Jalan di Tempat	Peningkatan Redkar agar bisa berpartisipasi dalam menangani musibah kebakaran	Terjadinya Pemanasan Global mengakibatkan cuaca ekstrim sehingga terjadinya kekeringan dan berakibat kebakaran lahan dan Hutan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Menjadi Agenda nasional yang Harus diakomodasi oleh Daerah	Wilayah Kabupaten Natuna Memiliki beberapa Kecamatan yang terpisah dan harus memiliki pos-pos di Kecamatan dan dapat Mengatasi Kebakaran .	Meningkatkan Pos di Kecamatan di agar dapat menangani kasus kebakaran di Wilayah Kabupaten Natuna

Melalui pemetaan kelompok sasaran ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan salah satu urusan wajib pemerintahan, dalam melaksanakan dan upaya meningkatkan pelayanan perlu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi terdiri dari dua kategori yaitu permasalahan yang merupakan faktor kelemahan dan potensi yang merupakan faktor kekuatan.

Adapun yang menjadi tantangan dalam pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya resiko kebakaran, dipengaruhi oleh jumlah kasus kebakaran yang tertangani, jumlah tenaga Damkar yang memiliki kompetensi, Jumlah masyarakat yang berperan aktif.
2. Masih lemahnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang disebabkan oleh kurangnya pelatihan-pelatihan kecakapan, kursus-kursus dan bimtek-bimtek.
3. Masih lemahnya pelayanan bidang pemadam kebakaran, hal ini lebih disebabkan oleh



masih kurangnya sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berupa mobil pemadam kebakaran, mobil penyuplai air dan lain-lain.

4. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan serta masih kurangnya pembinaan masyarakat dalam hal penanggulangan kebakaran. Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna pada saat ini dalam melaksanakan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik antar Instansi.

Dengan terjalinnya Koordinasi yang baik antar Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat melihat beberapa informasi terkait kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna di Laman Web Disdamkar.natunakab.co.id kemudian jika perlu bantuan Pemadam Kebakaran secara cepat dapat langsung menghubungi via telepon **(0773)-31113** yang aktif 1 x 24 jam.

3. Kerjasama dengan pihak luar.

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Natuna, yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja.

4. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah – langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

- **Visi dan Misi**

Visi Bupati terpilih tahun 2025-2029 adalah :

” Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Misi Bupati terpilih tahun 2025-2029 adalah:

1. **Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.**
2. Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan serta Peningkatan Konektivitas Antar Pulau
3. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran

a. Telaah Terhadap Visi dan Misi

Telaah terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan Misi ke 1 :

Pada Misi ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selain berperan dalam memberikan pelayanan prima berupa penciptaan kondisi yang kondusif, aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Meningkatkan Perekonomian Berbasis



Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan sehingga terciptanya rasa percaya masyarakat terhadap aparat pemerintah khususnya aparat dibidang penanggulangan bencana kebakaran dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga kondisi yang baik dapat senantiasa tercipta.

Tujuan Dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menjabarkan Visi dan Misi kedalam bentuk yang lebih nyata, proporsional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis.

3.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama dalam bidang Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Natuna.

Penjabaran dan Penetapan Visi dan Misi yang lebih realistis akan tampak pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kontribusi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD

VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
VISI RPJMD 2025-2029	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
MISI Ke-1	Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan	
Tujuan Ke 1	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Sasaran ke 1	Meningkatnya ketepatan waktu dalam penanganan kebakaran	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Sasaran ke 2	Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Sasaran Ke 3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Mengacu pada rumusan Kontribusi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD, tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan



mendukung pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk menangani isu strategis yang dihadapi adalah “**Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya**” dengan indikator Indeks Pelayanan Publik

3.2 Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik Perangkat Daerah .
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah .

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 Beserta dengan Target kinerja selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melalui Pelayanan Publik yang Akuntabel	Meningkatnya ketepatan waktu dalam penanganan kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,46	3,47	3,48	3,49	3,5
		Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	79,50	80	80	80

3.3 Strategi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, dirumuskan strategi selama 5 (lima) tahun mendatang.



Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang mendukung pembangunan Daerah. Selain itu, penyusunan strategi dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN NATUNA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)	Tahun 2 (2027)	Tahun 3 (2028)	Tahun 4 (2029)	Tahun 5 (2030)	Kondisi Akhir	Unit Pelaksana Penanggungjawab
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1.2.1. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA BERBASIS PELAYANAN PUBLIK YANG AKUNTABEL	INDEKS RISIKO BENCANA	1.1. MENINGKATNYA KETEPATAN WAKTU DALAM PENANGANAN KEBAKARAN	TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME RATE) DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WMK)	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	4.1.2.1.1 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	-	3	3	3	4	4	4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	NILAI SAKIP PEMERINTAH DAERAH	4.1.1.1.1. MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	78	78	78	79	79	80	80	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Tabel 3.4
Penahapan Renstra
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026) (1)	TAHAP II (2027) (2)	TAHAP III (2028) (3)	TAHAP IV (2029) (4)	TAHAP V (2030) (5)
Menambah Pos baru pelayanan pemadam kebakaran di wilayah Kecamatan.	Meningkatkan ketrampilan petugas Damkar dan ketaatan terhadap SOP	Menambah jumlah armada, regu pemadam dan APD untuk pendirian pos damkar di setiap wilayah Kecamatan	Peningkatan Kualitas Apatur Damkar untuk Pemenuhan Kualifikasi	Pemadam Kebakaran Managemen Perkantoran dengan Efektif dan Efisien

3.2 Arah Kebijakan

Perumusan Arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dalam lima tahun selengkapnya dapat dilihat pada format renstra terlampir.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna.

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Natuna. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKARMAT) pada periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disusun secara terintegrasi sesuai dengan nomenklatur terbaru yang ditetapkan melalui Keputusan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai pelayan masyarakat diarahkan untuk mendukung kinerja pembangunan secara lebih sistematis dan terukur.

Dalam kurun waktu 2025–2030, program DAMKARMAT dirancang untuk memperkuat peran kelembagaan dalam:

1. Menjaga kesinambungan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang.
2. Meningkatkan kualitas berbasis data dan riset, sesuai mandat nomenklatur baru.
3. Mengintegrasikan hasil riset dan pengembangan pos ke dalam kebijakan mendukung


pembangunan, agar lebih adaptif terhadap tantangan global, regional, maupun lokal.

4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan dalam mendukung pembangunan, melalui klasifikasi dan kodefikasi program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai standar nasional.

Secara eksplisit, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan DAMKARMAT. Program tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030, sehingga arah membantu pembangunan daerah tetap konsisten dengan dokumen RPJMD, selaras dengan RPJPD, serta terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan nomenklatur terbaru, peran program 2030 tidak hanya sebatas target tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi strategis untuk memastikan kesinambungan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi hasil.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra



Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Natuna adalah sebagaimana disajikan dalam table 4.2 terlampir.



Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)		
MENINGKATKAN KUALITAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MELALUI PELAYANAN PUBLIK YANG AKUNTABEL	Meningkatnya ketepatan waktu dalam penanganan kebakaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik			
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah			
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IkM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
					Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
					Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Penyediaan Bahan/Material						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN (7)
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pengadaan Mebel
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya
						Pengadaan Aset Tak Berwujud
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029



NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan			CAKUPAN LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	
			Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Menit / Kejadian	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
				Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
						Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
						Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran
						Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
						Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
						Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
						Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029



				Meningkatnya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran
				Meningkatnya Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah	
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)		Kondisi Akhir	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN	100	100	0	100	110, 000	100	110, 000	100	110, 000	100	110, 000	100	330, 000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	90	100	0	100	30, 000	100	30, 000	100	30, 000	100	30, 000	100	90, 000
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0	0	0	20	30, 000	20	30, 000	20	30, 000	17	30, 000	77	90, 000
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan Membahayakan Manusia	0	0	0	85	80, 000	90	80, 000	95	80, 000	100	80, 000	100	240, 000
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	0	0	0	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000	4	150, 000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	0	0	0	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000	2	90, 000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	100	100	455, 933	100	1, 940, 000	100	1, 940, 000	100	1, 940, 000	100	1, 940, 000	100	5, 820, 000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	330, 668	100	1, 590, 000	100	1, 590, 000	100	1, 590, 000	100	1, 590, 000	100	4, 770, 000

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029



Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	1	45, 537	1	100, 000	1	100, 000	1	100, 000	1	100, 000	5	300, 000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10	48	75, 331	48	150, 000	48	150, 000	48	150, 000	48	150, 000	60	450, 000
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	1	30, 614	1	250, 000	1	250, 000	1	250, 000	1	250, 000	5	750, 000
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	1	950, 000	1	950, 000	1	950, 000	1	950, 000	4	2, 850, 000
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0	0	0	2	30, 000	3	30, 000	4	30, 000	5	30, 000	2	90, 000
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	0	0	0	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000	2	90, 000
Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	0	0	0	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000	4	90, 000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0	2	179,186	2	50, 000	2	50, 000	2	50, 000	2	50, 000	10	150, 000
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	30	40	12, 648	50	150, 000	60	150, 000	70	150, 000	80	150, 000	80	450, 000
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	1	12, 648	1	100, 000	1	100, 000	1	100, 000	1	100, 000	5	300, 000
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	0	0	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000	5	150, 000
Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	70	100	28, 221	100	50, 000	100	50, 000	100	50, 000	100	50, 000	100	150, 000
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1	1	28, 221	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000	5	150, 000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	90	100	84, 396	100	150, 000	100	150, 000	100	150, 000	100	150, 000	100	450, 000

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029



Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0	700	84,396	700	150,000	700	150,000	700	150,000	700	150,000	2500	450,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	-	3,45	7,285,172	3,47	6,866,518	3,49	7,108,731	3,51	7,311,511	3,53	7,536,125	3,53	21,956,367
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	4.135.134	100	4,654,380	100	3,896,593	100	4,099,373	100	4,323,987	100	12,319,953
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	29	4.135.134	30	4,654,380	30	3,896,593	30	4,099,373	30	4,323,987	30	12,319,953
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	280,927	96	247,524	97	247,524	98	327,524	100	247,524	100	822,572
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	271,292	1	52,524	1	52,524	1	132,524	1	52,524	1	237,572
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	30	9,635	30	150,000	30	150,000	30	150,000	30	150,000	110	450,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	3	45,000	3	45,000	3	45,000	3	45,000	12	135,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	75	83,539	80	520,000	85	520,000	90	520,000	100	520,000	100	1,560,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	3,549	1	90,000	1	90,000	1	90,000	1	90,000	1	270,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	1	125,000	1	125,000	1	125,000	1	125,000	1	375,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	1	6,000	1	22,000	1	22,000	1	22,000	1	22,000	1	66,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	5.100	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	27,000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	0	9	24,000	9	24,000	9	24,000	9	24,000	35	72,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	0	60	933,200	65	340,000	70	1,340,000	75	1,260,000	80	1,340,000	80	3,940,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	500,000	1	60,000	1	1,060,000	1	560,000	1	1,060,000	5	2,680,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	5	40,000	5	40,000	5	100,000	5	40,000	5	180,000

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029



Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1	300,000	1	40,000	1	40,000	1	200,000	1	40,000	1	280,000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	1	43,200	1	50,000	1	50,000	1	250,000	1	50,000	1	350,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	40,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	2	300,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	2	150,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	70	70	1,754,228	70	951,614	70	951,614	70	951,614	70	951,614	70	2,854,842
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	5	3,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	25	15,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	2	91,500	2	50,000	2	50,000	2	50,000	2	50,000	2	150,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	12	1,659,728	12	896,614	12	896,614	12	896,614	12	896,614	12	2,689,842
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	35,14	37	98,144	40	153,000	45	153,000	50	153,000	55	153,000	55	459,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	7	49,417	7	53,000	7	53,000	7	53,000	7	53,000	36	159,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	2	9,280	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	75,000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	19,724	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	75,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	19,724	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	150,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	77,86	78,10	19,214	78,30	51,000	78,50	51,000	78,70	51,000	80,00	51,000	80,00	153,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	2	19,214	2	51,000	2	51,000	2	51,000	2	51,000	10	153,000
				7,760,318		8,967,518		9,209,731		9,412,511		9,637,125		28,259,367



Tabel 4.4
Sub Kegiatan Prioritas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna
dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan/Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029



			<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Aset Tak Berwujud Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	<p>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri <p>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran <p>Investigasi Kejadian Kebakaran</p>

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029



--	--

- Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi



❖ Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Natuna

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	DEPENISI OPERASIONAL	RUMUS
1	2	3	4	5
1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penangana [^]	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran

Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Natuna

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE TAHUN 2029 TAHUN
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	15	15	15	15	15	



Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Natuna

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEPENISI OPERASIONAL	RUMUS
1	2	3	4	5
1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penangana	$\frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kabupaten Kota dalam waktu tanggap}}{\text{Total kejadian kebakaran di Kabupaten / Kota}} \times 100$

Tabel 4.7
Target Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	13	12	12	12	11	11

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dan menyesuaikan dengan kondisi terkini pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna .

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.


Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal-internal dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Natuna 2025-2029 :

” Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Ranai, September 2025

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN
NATUNA



SYAWAL, SE
NIP. 19711208 200012 1 002

